

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam) bab demi bab maka sebagian uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1.1.1. Sistem perjanjian denda telah termuat dalam perjanjian penerapan denda yang telah dibuat oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan denda akan diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar angsurannya. Keterlambatan angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% perhari pernilai kewajiban yang tertunggak, atau sebesar Rp.20.000,-perhari.
- 1.1.2. Penerapan denda telah diketahui nasabah dari awal sebelum transaksi ditetapkan dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Penerapan denda keterlambatan angsuran sebenarnya membebani sebagian pihak karena denda yang begitu tingginya, akan tetapi nasabah cukup merasa saling menguntungkan karena persyaratan mengambil cicilan pada PT. Finansia Multi Finance sangat memudahkan masyarakat yang ingin bertransaksi pada perusahaan tersebut.

1.1.3. Perspektif hukum ekonomi islam terhadap penerapan denda pada PT. Finansia Multi Finance kota parepare itu hukumnya boleh dan tidak boleh (haram). Para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan denda, seperti pendapat dari ulama Fiqhiyang membolehkan hukum denda adalah mayoritas mazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi'i dalam Qoul Qadimnya, serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat, termasuk yang condong dengan pendapat ini yaitu Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Dan yang mengharamkan hukum denda adalah mereka yang tidak sependapat dengan Imam Abu Hanaifah, Imam Syafi'i dan Qaul Jadidnya ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki. Begitu juga Ulama kontemporer sebagian membolehkan dan sebagian mengharamkan. Bahkan pendapat fatwa DSN-MUI juga membolehkan penerapan denda bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayarannya dan mengharamkan penerapan denda bagi nasabah yang tidak mampu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam) , maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.2.1 Kepada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), agar menjalankan penerapan denda sesuai hukum ekonomi islam agar nasabah merasa ringan terhadap penetapan denda yang ditetapkan oleh kredit plus. Serta lebih meningkatkan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran terhadap keterlambatan angsuran serta perlindungan terhadap nasabah yang terkena sanksi pelelangan barang akibat tidak mampu menebus barang cicilannya. Berharap kepada kredit plus agar dapat memberikan keuntungan kepada nasabah dari hasil lelang yang dilakukan oleh kredit plus. Dengan memberikan sebagian keuntungan dari barang

yang dicicil nasabah dan membagi hasil lelang kepada nasabah agar nasabah tidak merasa dirugikan.

- 5.2.2 Kepada nasabah, untuk selalu membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar nasabah tidak mendapatkan denda keterlambatan angsuran, serta tidak menumpuk keterlambatan angsuran selama 3 bulan karena hal ini dapat merugikan pihak nasabah karena barang cicilan nasabah akan disita oleh kredit plus, dan jika nasabah tidak mampu membayar cicilan beserta dengan dendanya maka barang nasabah akan dilelang oleh pihak kredit plus tanpa memberikan sepeserpun keuntungan dari hasil lelang yang dilakukan kredit plus kepada nasabah yang bersangkutan. Berharap kepada nasabah agar tidak menunda-nunda terhadap pembayaran angsuran dan membayarnya dengan tepat waktu agar kedua belah pihak saling menguntungkan.

